



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**No. 111/Pid.B/2016/PN.Bek**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT;**  
Tempat lahir : Petabang;  
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 01 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki –laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Petabang, Ds. Suka Maju, Kec. Suti Semarang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwaditahan di Rutan Bengkayang berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;

Terdakwadalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor: B- 1092/Q.1.18/Epp.2/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 111/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 29 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 111/Pid.B/2016/PN.Bek;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 111/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, Nomor mesin E344EE128241; Dikembalikan kepada Ajan anak Jual (alm.)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hijau, Spakbor depan warna merah No. Pol. KB-4485-UR, No. Sin JB1E1621019, No. Ka MH1JBE118DK631019;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit, dengan gantungan kunci teli berwarna merah;**Dikembalikan kepada Asensus als. Asen anak Pangat**
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT bersama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT anak SUNARYO (terpidana dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah/spliting pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 02.30WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di samping rumah sdr. ATIN yang terletak di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan perbuatan, *mengambil sesuatubarang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) dengan Nomor Mesin E344EE128241, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban AJAN anak JUAL (alm.), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT bersama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT anak SUNARYO (terpidana dalam berkas terpisah/spliting) dan saksi Susi, saksi Joni, saksi Asen, saksi Johan berangkat menonton hiburan Jonggan, Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berboncengan dengan saksi Asen dengan menggunakan kendaraan milik saksi Asen Nopol. KB-4458-UR sedangkan saksi Susi dan Johan berboncengan dengan saksi Joni dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi Joni, sesampainya dilokasi hiburan Jonggan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 pukul 24.00 WIB. Saksi Asen dan saksi Joni memarkirkan sepeda motornya di samping rumah salah satu warga (sdr. ATIN) yang terletak di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat, setelah pukul 02.30 WIB. hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memutuskan untuk pulang, namun melihat sepeda motor saksi Joni mogok / tidak dapat dihidupkan, lalu saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT timbul ide / niat jahat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Ajan yang diparkir di rumah salah warga (sdr. ATIN) dengan berkata kepada Terdakwa dan sambil menunjuk *"Dari pada lama – lama nunggu disini lebih baik kita pakai gestrek itu"* lalu Terdakwa menjawab *"Ayolah"*.
- Setelah Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT sepakat kemudian menuju sepeda motor milik saksi korban yang tidak dikunci stang, saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memutar arah sepeda motor milik Ajan ke arah tempat yang aman dan sepi / jembatan sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor yang diambil dari arah belakang, lalu saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT menghidupkan sepeda motor yang telah diambilnya dengan cara momotong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kontak, setelah motor berhasil dihidupkan lalu saksi ADUT PRAYOKO als.

ANDUT mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa pulang menuju ke arah pasar Bengkayang.

- Kemudian setelah Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban simpan di rumah saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang terletak di Jl. Sadar, R.T. 017 R.W. 009, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB. hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 datang Anggota Polsek Teriak mengamankan Terdakwa berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwamengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek (modifikasi) dengan Nomor Mesin E344EE128241 secara bersama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT dan dilakukan dengan cara saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memotong / merusak kabel kontak motor untuk bisa dihidupkan dan diambil.
- Atas perbuatan Terdakwabersama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT tersebut, saksi korban Ajan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

### ATAU

KEDUA:

Bahwa TerdakwaNINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT bersama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT anak SUNARYO (terpidana dalam berkas terpisah/splittings)pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar Pukul 02.30WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di samping rumah sdr. ATIN yang terletak di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, Prov. Kaliaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan perbuatan,*mengambil sesuatubarang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) dengan Nomor Mesin E344EE128241,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban AJAN anak JUAL (alm.), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGATbersama dengan saksi ADUT

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung andut anak SUNARYO (terpidana dalam berkas terpisah/splitsing) dan saksi Susi, saksi Joni, saksi Asen, saksi Johan berangkat menonton hiburan Jonggan, Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berboncengan dengan saksi Asen dengan menggunakan kendaraan milik saksi Asen Nopol. KB-4458-UR sedangkan saksi Susi dan Johan berboncengan dengan saksi Joni dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi Joni, sesampainya dilokasi hiburan Jonggan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 pukul 24.00 WIB. Saksi Asen dan saksi Joni memarkirkan sepeda motornya di samping rumah salah satu warga (sdr. ATIN) yang terletak di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat, setelah pukul 02.30 WIB. hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memutuskan untuk pulang, namun melihat sepeda motor saksi Joni mogok / tidak dapat dihidupkan, lalu saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT timbul ide / niat jahat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Ajan yang diparkir di rumah salah warga (sdr. ATIN) dengan berkata kepada Terdakwa dan sambil menunjuk "Dari pada lama – lama nunggu disini lebih baik kita pakai gestrek itu" lalu Terdakwa menjawab "Ayolah".

- Setelah Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT sepakat kemudian menuju sepeda motor milik saksi korban yang tidak dikunci stang, saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memutar arah sepeda motor milik Ajan ke arah tempat yang aman dan sepi / jembatan sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor yang diambil dari arah belakang, lalu saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT menghidupkan sepeda motor yang telah diambilnya dengan cara momotong kabel kontak, setelah motor berhasil dihidupkan lalu saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa pulang menuju ke arah pasar Bengkayang.
- Kemudian setelah Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban simpan di rumah saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang terletak di Jl. Sadar, R.T. 017 R.W. 009, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB. hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 datang Anggota Polsek Teriak mengamankan Terdakwa berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) dengan Nomor Mesin E344EE128241 dilakukan secara bersama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT.
- Atas perbuatan Terdakwabersama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT tersebut, saksi korban Ajan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp. 2.500.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. saksi AJAN Anak JUAL (alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa **NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT** telah mengambil Sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekiraq pukul 02.00 WIB. di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang tepatnya disamping rumah sdr. ATIN yang tidak jauh dri tempat hiburan Jonggan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dalam kedaan terkunci namun tidak dalam kedaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut Merek **YAMAHA JUPITER** tanpa nomor Plisi tanpa nomor ranggka sedangkan nomor mesin seingat saksi E344EE128241, dengan ciri-ciri sudah di modifikasi menjadi trail dengan spakbor belakang warna kuning, orang yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yaitu sdr ITUS abang saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 Sekira pukul 23.00 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang terletak di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang menuju tempat hiburan Jonggan yang terletak di dsn. Menyala Kec. Teriak Kab. Bengkayang dengan maksud menonton Jonggan, saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di Samping rumah Sdr ATIN yang terletak di dsn. Menyala Kec. Teriak Kab. Bengkayang yang berjarak sekira 10 Meter dari tempat hiburan Jonggan, saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut dalam kedaan terkunci, namun tidak dalam kedaan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci saat, pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2016 Sekira pukul 02.30

WIB. saksi diebritahukan oleh sdr IPAN bahwa sepeda motor saksi telah dicuri oleh orang, mendengar kejadian tersebut saksi langsung menuju tempat saksi memarkirkan sepeda motor saya tersebut, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi semula, setelah itu saksi mencoba mencari sepeda motor saksi tersebut dan saksi melihat ada seseorang laki – laki yang belakangan saksi ketahui bernama JONI sedang mendorong sepeda motor jenis HODA SUPRA, saksi bertanya kepada sdr JONI “**BETULKAH KAMU KAWAN ORANG YANG CURI MOTOR SAYA**“ mendengar perkataan saksi tersebut Sdr JONI menjawab “**YA..BETUL MEREKA KAWAN SAYA, MEREKA KABUR BAWA MOTOR TINGGALKAN SAYA SENDIRI DISINI**“ selanjutnya saksi mengejar pelaku yang mencuri sepeda motor tersebut sedangkan sdr JONI kami amankan di kantor Kepolisian sektor Teriak ;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah ) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. saksi **ADUT PRAYOKO als. ANDUT anak SUNARYO** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa **NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT** bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekiraq pukul 02.00 WIB. di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang tepatnya disamping rumah sdr. ATIN yang tidak jauh dri tempat hiburan Jonggan;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah teman saksi yang bernama **NINGRAT ATUSA als. NING** dan saksi sendiri, sedangkan nama pemilik sepeda motor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mula-mula saksi merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai sepeda motor tersebut menyala ;
- Bahwa ciri- ciri sepeda motor yang saksi dan Terdakwa ambil adalah merek YAMAHA berwarna hitam velag Resing sudah di modif / ubah Trail;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci atau terkunci Stang;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena saksi dan Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang terletak di pasar Bengkayang tidak ada kendaraan karena kendaraan teman yang saksi dan Terdakwa tumpangi waktu pergi nonton hiburan Jonggan rusak;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu Pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama-sama dengan enam orang teman saksi yang bernama saksi JOHAN, saksi JONI, saksi ASEN, saksi SUSI dan Terdakwa berangkat dari pasar Bengkayang hendak menonton hiburan rakyat di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang dan sesampai di tempat hiburan tersebut saksi dan teman-teman saksi santai sambil minum-minum sekira 2 jam lamanya saksi dan teman-teman saksi nonton selanjutnya saksi dan teman-teman saksi pergi memperbaiki motor saksi JONI yang rusak saksi dan teman-teman saksi tumpangi waktu pergi nonton namun motor tersebut tidak bisa di perbaiki sesaat kemudian saksi sambil menunjuk sepeda motor merek YAMAHA berwarna hitam velag resing berkata kepada Terdakwa **"DARI PADA KITA LAMA-LAMA NUNGGU DISINI LEBIH BAIK KITA PAKAI GESTREK ITU"** mendengar perkataan saksi tersebut Terdakwa menjawab **"AYO LAH"** pada saat itu juga saksi dan Terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut sesampai di tempat motor tersebut saksi memutar arah sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang, sesampai di tempat gelap dekat sebuah jembatan saksi memutuskan kabel kontak motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut sedangkan saksi diatas motor dan setelah menyala motor tersebut Terdakwa dan saksi pengendara/tunggangi sepeda motor tersebut pulang menuju pasar Bengkayang dan sepeda motor tersebut disimpan di semak – semak depan rumah saksi yang terletak di Jl. Belangko / Jl. Sadar, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **ASENSIUS Als ASEN Anak PANGAT**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa **NINGRAT ATUSA** als. **NING** anak **ANGAT** bersama teman-teman telah mengambil sepeda motor milik orang lain ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekiraq pukul 02.00 WIB. di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang tepatnya disamping rumah sdr. ATIN yang tidak jauh dri tempat hiburan Jonggan ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan sdr ADUT PRAYOKO als. ANDUT anak SUNARYO yang telah melakukannya setelah saksi melihat sepeda motor milik saya yaitu HONDA REVO dengan nomor Polisi KB 4485 UR yang dipinjam oleh sdr JOHAN berada / diamankan dikantor Kepolisian Sektor Teriak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu sekira pukul 21.00 WIB., saksi bersama dengan saksi JONI, saksi SUSI, saksi JOHAN dan Terdakwa berangkat dari rumah saksi yang terletak di Jl. Sadar, Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, saksi mengendarai sepeda motor saksi dengan nomor polisi KB 4485 UR berboncengan dengan Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT sedangkan saksi JONI menggunakan sepeda motor Jenis HONDA SUPRA X berboncengan dengan saksi SUSI dan saksi JOHAN, sekira Pukul 24.00 WIB. saksi dan teman-teman saksi tiba di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang dengan tujuan menonton hiburan Jonggan, selang beberapa saat yaitu pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 02.30 WIB. saksi dan teman-teman saksi memutuskan untuk pulang, saksi dan teman-teman saksi menuju tempat saksi dan teman-teman saksi parkir sepeda motor milik saksi dan teman-teman saksi, setiba ditempat saksi dan teman-teman saksi menyimpan sepeda motor tersebut saksi JONI mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya rusak, kemudian saksi, saksi SUSI dan saksi JOHAN memutuskan untuk berangkat duluan sedangkan Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memutuskan untuk tinggal karena sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JON rusak. Dan sekira pukul 03.30 WIB. saksi JOHAN meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT namun sampai dengan siang hari saksi JOHAN tidak kembali, akhirnya saksi memutuskan untuk mencari saksi JOHAN dan saksi melihat saksi JOHAN dan saksi JON diamankan dikantor kepolisian sektor Teriak, dan petugas Kepolisian Sektor Teriak menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT telah melakukan pencurian sepeda motor milik warga Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala Kec. Teriak Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi JOHAN dan saksi SEBAHU keterangannya di BAP yang telah diberikan

dibawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekiraq pukul 02.00 WIB. di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang tepatnya disamping rumah sdr. ATIN yang tidak jauh dri tempat hiburan Jonggan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang telah melakukan pencurian tersebut karena saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memotong-motong kabel serta mendorong dan mengendarai sepeda motor yang hilang tersebut ;
- Bahwa benar mula-mulanya Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT melakukan dengan cara saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memotong kabel sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwamemegang Stang sepeda motor tersebut sambil membantu saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memotong kabel, setelah itu saksi melihat saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung naik keatas motor tersebut bersama – sama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT, perlu saksi jelaskan saksi tidak melihat ada orang lain lagi yang membantu Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT melakukan pencurian tersebut tanpa menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar saksi sempat mengingatkan/ melarang Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT tidak meperdulikan larangan saksi tersebut ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT karena keduanya adalah teman satu kampung saksi yang pada saat itu kami bersama – sama nonton hiburan JONGGAN di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa benar saksi, saksi JOHAN dan saksi SUSI berangkat mengendarai Sepeda motor Jenis SUPRA X yang saksi lupa nomor polisi sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut milik orang tua sdr JOHAN, sedangkan Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT dan saksi ASEN mengendarai sepeda motor jenis HONDA REVO dengan nomor polisi KB 4458 UR milik saksi ASEN ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi JOHAN, saksi SUSI dan saksi ASEN sudah pulang duluan dengan maksud mencari tali untuk menarik sepeda motor saksi yang pada saat itu dalam keadaan rusak ;

- Bahwa benar saksi JOHAN, saksi SUSI dan saksi ASEN tidak mengetahui / melihat pada saat Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT melakukan pencurian tersebut karena saksi JOHAN, saksi SUSI dan saksi ASEN sudah terlebih dahulu pulang kerumah saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang terletak di Jl. Belangko, Gg. Sadar, Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa benar kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 21.00 WIB saksi bersama – sama dengan teman teman saksi yaitu Terdakwa, saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT, saksi JOHAN, saksi SUSI dan saksi ASEN pergi menonton hiburan JONGGAN yang terletak di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, saksi mengendarai sepeda motor milik orang tua saksi JOHAN yang saksi tidak ingat nomor polisi sepeda motor tersebut, saksi membonceng sdr JOHAN dan sdr SUSI, sedangkan Terdakwa, saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT dan saksi ASEN mengendarai sepeda motor milik saksi ASEN yaitu HONDA REVO dengan nomor polisi KB 4458 UR, Sekira pukul 24.00 WIB saksi dan teman-teman saksi tiba di tempat hiburan Jonggan tersebut dan selang beberapa jam menonton hiburan Jonggan yaitu pada hri sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 03.00 WIB saksi dan teman-teman saksi memutuskan untuk pulang, setiba ditempat penyimpanan sepeda motor saksi , saksi dan teman-teman saksi melihat sepeda motor saksi tersebut rusak dan tidak dapat dikendarai akhirnya sdr ASEN, Sdr SUSI dan sdr JOHAN memutuskan untuk pulang dengan maksud mencari tali untuk menarik sepeda motor yang saksi kendarai tersebut, selang beberapa saat saksi melihat saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berbisik kepada Terdakwa dan langsung menuju sepeda motor yang diparkirkan tidak jauh dari tempat sepeda motor milik saksi, saksi melihat saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT membongkar kabel sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memegang Stang sepeda motor tersebut dan sambil membantu saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT, melihat kejadian tersebut saksi melarang saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT dengan kalimat "DUT, JANGAN KAYAK GTU ITU ADA ORANGNYA TU...ADA ORANG YANG LIHAT NANTI!" namun saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT dan Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengindahkan kata-kata saksi dan langsung mendorong sepeda motor tersebut sedangkan saksi masih tetap berdiri disamping sepeda motor milik saksi yang rusak tersebut dan selang beberapa saat saksi diamankan oleh beberapa orang di kantor kepolisian Sektor Teriak ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang melihat / mengetahui pada saat Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi SUSI Anak SALFIUS** keteranganya di BAP yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB. di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang tepatnya disamping rumah sdr. ATIN yang tidak jauh dri tempat hiburan Jonggan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT karena teman satu kampung saksi yaitu Dsn. Nimpa ds. Suka Maju Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membantu pelaku melakukan pencurian tersebut dan setahu saksi hanya dengan Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukan penyidik polsek Teriak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi JOHAN BASTIAN anak PAULUS MANGGIL,** keteranganya di BAP yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB. di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang tepatnya disamping rumah sdr. ATIN yang tidak jauh dri tempat hiburan Jonggan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang telah melakukan pencurian tersebut setelah saksi JONI mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT telah melakukan pencurian sepeda motor di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi NINGRAT Als NING karena teman satu kampung saksi yaitu Dsn. Nimpa ds. Suka Maju Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa benar saksi ada nonton hiburan Jonggan di dsn. Menyala Ds. Sebetung Menyala Kec. Teriak kab. Bengkayang bersama teman-teman saksi pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 ;
  - Bahwa benar sebelum melakukan pencurian Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT tidak ada mengatakan kepada saksi ;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang hilang dicuri oleh Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT ;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu, setahu saksi hanya Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang melakukan pencurian tersebut ;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan penyidik penyidik polsek Teriak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT anak SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB. di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang tepatnya disamping rumah sdr. ATIN yang tidak jauh dri tempat hiburan Jonggan telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT memutus kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai sepeda motor tersebut menyala;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT kunci tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak dalam keadaan terkunci Stang;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT pulang kerumah saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang terletak di Jl. Belangko Gg.Sadar Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang sedangkan sepeda motor yang Terdakwacuri tersebut Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT sembunyikan di semak - semakdepan rumah saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT, saksi SUSI, saksi JONI,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEN, dan saksi JOHAN pergi nonton Jonggan yang ada di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak Kab. Bengkayang dengan menggunakan sepeda Motor, Terdakwa berboncengan dengan saksi ASEN dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ASEN dengan nomor polisi KB 4458 UR , sedangkan saksi JONI, saksi SUSI dan saksi JOHAN mengendarai sepeda motor jenis HONDA SUPRA X milik orang tua saksi JOHAN, Terdakwa dan teman-temanTerdakwa tiba di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang sekira pukul 24.00 WIB., selang beberapa Jam Terdakwa dan teman-temanTerdakwa memutuskan untuk pulang, setiba ditempat Terdakwa dan teman-temanTerdakwa memarkirkaan motor Terdakwa dan teman-temanTerdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai saksi JONI rusak dan tidak dapat digunakan akhirnya saksi ASEN, saksi SUSI dan saksi JOHAN memutuskan untuk pulang duluan dengan maksud mengambil tali dan mengambil karet tromol untuk sepeda motor yang dikendarai saksi JONI, selang beberapa saat saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berkata kepada Terdakwadengan kalimat “YOK KITA AMBIL MOTOR ITU“ mendengar perkataan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT tersebut Terdakwa berkata “TERSERAH KAMULAH“ sambil saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT mendekati motor tersebut dan langsung merusak kabel kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memegang sepeda motor tersebut, selang beberapa saat sepeda motor tersebut saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yakini bisa menyala saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT langsung mengendarai Sepeda motor tersebut menuju pasar Bengkayang sedangkan saksi JONI masih ditempat sepeda motor yang rusak tersebut, setelah tiba di jalan baru Bengkayang Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT menyembunyikan sepeda motor tersebut dan setelah merasa sepeda motor tersebut aman Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT langsung pulang kerumah orang tua saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT yang terletak di Jl. Sadar, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwad dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berikut barang bukti diamankan dikantor kepolisian Sektor Teriak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa alasan Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, Nomor mesin E344EE128241; Dikembalikan kepada Ajan anak Jual (alm.)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hijau, Spakbor depan warna merah No. Pol. KB-4485-UR, No. Sin JB1E1621019, No. Ka MH1JBE118DK631019;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit, dengan gantungan kunci teli berwarna merah;

Barangbukti tersebut diakui oleh Terdakwadan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT, saksi SUSI, saksi JONI, saksi ASEN, dan saksi JOHAN pergi nonton Jonggan di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak Kab. Bengkulu menggunakan sepeda Motor, Terdakwa berboncengan dengan saksi ASEN dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ASEN dengan nomor polisi KB 4458 UR, sedangkan saksi JONI, saksi SUSI dan saksi JOHAN mengendarai sepeda motor jenis HONDA SUPRA X milik orang tua saksi JOHAN,
2. Bahwa saat akan pulang, sepeda motor saksi JONI rusak akhirnya saksi ASEN, saksi SUSI dan saksi JOHAN memutuskan untuk pulang duluan untuk mengambil tali dan mengambil karet tromol untuk sepeda motor saksi JONI, kemudian sekira pukul 02.00 WIB hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berkata kepada Terdakwa "YOK KITA AMBIL MOTOR ITU" mendengar perkataan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT Terdakwa berkata "TERSERAH KAMULAH" sambil saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, Nomor mesin E344EE128241 dan langsung merusak kabel kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memegang sepeda motor, hingga saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT bisa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga menyala kemudian Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT pergi membawa Sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
menuju pasar Bengkayang sedangkan saksi JONI masih ditempat sepeda motor yang rusak;

3. Bahwa setelah di Bengkayang Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT menyembunyikan sepeda motor tersebut dan setelah merasa aman Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT pulang kerumah orang tua saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT di Jl. Sadar, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatelah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun alternatif, perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidanadakwa Kesatu pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, atau Kedua pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dengan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersudangan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang paling relevan adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

### **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa NINGRAT ATUSA als. NING anak ANGAT yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang diakuiinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi tidak Error in Persona,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya sudah diadukan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama saksi ADUT PRAYOKO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, Nomor mesin E344EE128241 milik saksi AJAN anak JUAL (alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama saksi ADUT PRAYOKO dengan cara saat akan pulang, dari Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak Kab. Bengkayang sepeda motor saksi JONI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Lis Hijau, Spakbor depan warna merah No. Pol. KB 4485 UR rusak akhirnya saksi ASEN, saksi SUSI dan saksi JOHAN memutuskan pulang duluan untuk mengambil tali dan mengambil karet tromol untuk sepeda motor saksi JONI, kemudian sekira pukul 02.00 WIB hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT berkata kepada Terdakwa "YOK KITA AMBIL MOTOR ITU" mendengar perkataan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT Terdakwa berkata "TERSERAH KAMULAH" sambil saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, Nomor mesin E344EE128241 dan langsung merusak kabel kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memegang sepeda motor, hingga saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT bisa menyalakan sepeda motor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga menyala kemudian Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT pergi membawa Sepeda motor tersebut menuju pasar Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO als. ANDUT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, Nomor mesin E344EE128241 tanpa seizin saksi AJAN Anak JUAL sehingga oleh karenanya mengalami kerugian **sejumlah** Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor milik saksi AJAN Anak JUAL telah berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa dan saksi ADUT PRAYOKO dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bertentangan dengan hak saksi AJAN Anak JUAL, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn. Menyala, Ds. Sebetung Menyala, Kec. Teriak Kab. Bengkayang Terdakwa bersama saksi ADUT PRAYOKO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, Nomor mesin E344EE128241 milik saksi AJAN Anak JUAL dengan cara-cara sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama saksi ADUT PRAYOKO sama sama telah berperan sebagai pembuat sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan berat ringan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwamerugikan saksiAJAN Anak JUAL;
- Perbuatan Terdakwa, meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, Nomor mesin E344EE128241 adalah milik saksiAJAN Anak JUAL maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NINGRAT ATUSA als NING anak ANGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINGRAT ATUSA als NING anak ANGAT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (modifikasi) tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka, nomor mesin E344EE128241;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan- Dikembalikan kepada AJAN Anak JUAL (Alm):

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo Fit warna hitam Lis Hijau, Spakbor depan warna merah No. Pol KB 4485 UR, No Sin JB1E1621019, No Ka MH1JBE118DK631019;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit, dengan gantungan kunci teli berwarna merah;

Dikembalikan kepada ASENSIUS Als ASEN Anak PANGAT:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh DWI NURAMANU, SH, M.HUM sebagai Hakim Ketua Majelis, DONI SILALAH, SH, dan HERU KARYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SETYA ADI BUDIMAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**DONI SILALAH, SH.**

**DWI NURAMANU, SH, M.HUM**

**HERU KARYONO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**IRSANDI SUSILA ADJIE, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor:132/Pid.B/2015/PN.Bek